



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION OF AGREEMENT-IA)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI S2
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S2 DAN S3 TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 11905/UN.25.1.8/SP/2025

Nomor: 21.8.32/UN32.1.5.2/KS 12025

TENTANG

**KEGIATAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **21** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Auditorium Gedung Soedjarwo Universitas Jember yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Siti Masrifatul Fitriyah, S.Pd., M.A., Ph.D
Jabatan : Koordinator Program Studi S-2 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. Made Duananda Kartika Degeng, M.Pd
Jabatan : Ketua Program Studi S2 dan S3 Teknologi Pembelajaran
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, 65145 Telp. (0341) 551312 Malang, Indonesia

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan


- (1) Maksud Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan TRI DARMA PERGURUAN TINGGI.
- (3) Kerjasama di bidang non akademik.

Pasal 2

Ruang Lingkup

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan TRI DARMA PERGURUAN TINGGI dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini.

- a. *Focus Group Discussion* (FGD), *banchmarking*, dan workshop strategi pengembangan kurikulum;
- b. *Co-teaching*
- c. Pertukaran mahasiswa;
- d. Kerjasama penelitian dan publikasi (dalam bentuk jurnal dan seminar);
- e. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
- f. Kerjasama di bidang non akademik.

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di lingkungan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4
Pembiayaan


Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing universitas dan/atau berasal dari sumber lain yang sah.

Pasal 5
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 6
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani secara bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas, dan dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan di antara **PARA PIHAK** secara mufakat.

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

Pasal 7
Lain-lain

Naskah Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi S2
Pendidikan Bahasa Inggris

Siti Masrifatul Fitriyah, S.Pd., M.A., Ph.D
NIP. 197703232006042001

PIHAK KEDUA,
Ketua Program Studi S2 dan S3
Teknologi Pembelajaran

Dr. Made Duananda Kartika Degeng, M.Pd
NIP. 198508222019031014


Mengetahui

Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Dr. Muhammad Naim, M.Pd
NIP. 1966005282000121001

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197304132003121001

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	